




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 411.2/135/ADPEM/2020
Tanggal : 14/01/2020

No. Koreksi : 522

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan baiya kecamatan tawaeli periode tahun 2019- 2022

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	<u>Agus</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DSIA 14/01/2015:31



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN BAIYA KECAMATAN TAWAELI
PERIODE TAHUN 2019 - 2022**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Periode 2019-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Baiya Periode Tahun 2019-2022 Nomor 01/PAN-PEL-LPM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BAIYA KECAMATAN TAWAELI PERIODE 2019-2022.
- KESATU : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Periode 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pembangunan bersama lembaga masyarakat lainnya secara partisipatif;
 - b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. melaksanakan, mengendalikan, memelihara pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. melakukan pemantauan partisipatif terhadap pembangunan di kelurahan Poboya.
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



WAKIL WALI KOTA PALU,



SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN BAIYA
KECAMATAN TAWAELI PERIODE
2019-2022

- I. Ketua : Arsalan H. Tahawila
- II. Wakil Ketua : Alia Ali
- III. Sekretaris : Ayudin Haerudin
- IV. Wakil Sekretaris : Usman Yakalana
- V. Bendahara : Ismawati Wahyuni
- VI. Bidang Keagamaan dan Pendidikan : 1. Afip, S., Ag
2. GysjeGoma
3. Linda Adistya
- VII. Bidang Keamanan dan Ketertiban : 1. AbriHasan
2. Vikram
3. Erfin Sanawati
- VIII. Bidang Kependudukan : 1. Hijab
2. Gunawan D. Madani
3. Nelawati
- IX. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Soaial : 1. Erna Ningsih, A.Md.Keb
2. Murniati Darman
3. Lisnawati
- X. Bidang Olahraga dan Peranan Wanita : 1. Tamsir Todipe
2. Derman
3. Lindawati
- XI. Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya : 1. Irfan
2. Rajab
3. Moh. Adil
- XII. Bidang Ekonomi dan Koperasi : 1. Asgaf Midu
2. Irwan
3. Anjas Asmara

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO